



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA

KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun, maka Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa sebagai pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar yang telah dilaksanakan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan persyaratan penerima dan perkembangan situasi kondisi terkini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA KOTA MADIUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh swasta yang terakreditasi paling rendah B.
8. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program BBM adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
10. Peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan atau yang sederajat penduduk Kota Madiun yang mendaftar sebagai peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

11. Penerima adalah mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program BBM dimaksudkan untuk memberikan bantuan stimulan kepada Mahasiswa yang berasal dari Daerah, dalam bentuk uang sebagai ganti sebagian dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan di PTN dan PTS.
- (2) Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa;
 - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN dan PTS bagi peserta didik yang berpotensi akademik baik;
 - c. mendorong keberlangsungan studi Mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu;
 - d. meningkatkan prestasi Mahasiswa di bidang akademis dan/atau non akademis; dan
 - e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program BBM diperuntukkan bagi Mahasiswa yang berasal dari Daerah.

BAB IV
NILAI BANTUAN
Pasal 4

- (1) Besaran bantuan Program BBM sebagai berikut:
 - a. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan PTN dan PTS di Daerah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - b. bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan PTN dan PTS di luar Daerah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Program BBM diberikan selama 1 (satu) kali masa studi program, yang diatur sebagai berikut:

- a. S1 selama 8 (delapan) semester;
- b. D4 selama 8 (delapan) semester;
- c. D3 selama 6 (enam) semester; atau
- d. D2 selama 4 (empat) semester.

BAB VI
KRITERIA CALON PENERIMA
Pasal 6

- (1) Kriteria calon penerima Program BBM bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa baru hasil seleksi masuk PTN dan PTS;
 - b. Mahasiswa D2, D3, D4, atau S1 pada PTN dan PTS;
 - c. tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

- d. Indeks Prestasi Kumulatif paling sedikit 3,00 (tiga) di semester sebelumnya untuk Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan; dan
 - e. pekerjaan orang tua bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
- a. Mahasiswa yang orang tuanya meninggal karena terdampak Covid-19; dan
 - b. tenaga kontrak pada Pemerintah Daerah dibatasi paling tinggi usia 50 (lima puluh) tahun.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima Program BBM yaitu sebagai berikut:
- a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisasi;
 - b. menunjukkan formulir pendaftaran calon penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dan fotokopi daftar nilai ujian nasional yang dilegalisasi sekolah bagi peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS;
 - c. surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. surat pernyataan kepemilikan rumah bermeterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah); dan/atau
 - e. surat pernyataan tanggungan keluarga bermeterai 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- (2) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas yang menyatakan orang tua meninggal terdampak Covid 19.
- (3) Tambahan persyaratan bagi pendaftaran calon penerima Program BBM yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu menyerahkan salinan surat keterangan Tenaga Kontrak dari Walikota Madiun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 8

Tata cara pendaftaran calon Penerima Program BBM bagi Peserta Seleksi masuk PTN dan PTS sebagai berikut:

- a. Peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS mengisi formulir seleksi Program BBM yang disediakan secara *online* melalui <http://disdik.madiunkota.go.id>; dan/atau
- b. Peserta Seleksi Masuk PTN dan PTS mengisi formulir seleksi Program BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini kemudian menyerahkan formulir seleksi yang telah diisi ke Dinas beserta persyaratan yang ditentukan.

BAB VIII

PANITIA SELEKSI

Pasal 9

- (1) Seleksi calon Penerima Program BBM dilakukan oleh Panitia Seleksi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi data calon Penerima;
 - b. menentukan peringkat calon Penerima; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, panitia seleksi melakukan verifikasi calon Penerima sesuai dengan kuota yang ada berdasarkan urutan peringkat pendaftar.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi calon Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia seleksi melakukan penyusunan peringkat pendaftar sebagai nominasi sementara penerima Program BBM dengan:
 - a. tingkat ekonomi dengan urutan:
 1. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisasi;
 2. menunjukkan kartu pendaftaran dan fotokopi daftar nilai ujian nasional yang dilegalisasi sekolah bagi pendaftar seleksi masuk PTN dan PTS;
 3. surat pernyataan penghasilan orang tua;
 4. surat pernyataan kepemilikan rumah; dan/atau
 5. surat pernyataan tanggungan keluarga;
 - b. tingkat prestasi akademik dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif semester sebelumnya 3,00;
- (3) Penyusunan peringkat pendaftar dengan menggunakan pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Seleksi akhir dilakukan terhadap calon Penerima Program BBM berdasarkan hasil tes masuk PTN dan PTS.

- (2) Apabila calon Penerima Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal seleksi masuk PTN dan PTS maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon Penerima pada urutan berikutnya.
- (3) Mahasiswa calon penerima Program BBM yang tercantum dalam daftar urutan yang telah disusun melalui tahapan seleksi diambil sejumlah yang diperlukan sebagai nominasi akhir penerima Program BBM sesuai peringkat.
- (4) Hasil seleksi akhir calon penerima Program BBM diumumkan di Dinas dan Kantor Kelurahan di Daerah.

Pasal 12

Penerima Program BBM hasil seleksi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana Program BBM diatur sebagai berikut:

- a. Dinas membuat usulan pencairan bantuan beasiswa mahasiswa kepada Walikota;
- b. Dinas mengajukan permohonan penyaluran program BBM kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Program BBM;
- c. Dinas menyalurkan dana Program BBM kepada penerima Program BBM sesuai permohonan dari Dinas;
- d. Program BBM diterimakan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi Mahasiswa baru maupun Mahasiswa lama yang menempuh pendidikan di PTN dan PTS di Daerah; dan/atau

- e. untuk Mahasiswa baru dan lama diterimakan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi Mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN dan PTS di luar Daerah.

BAB X
PENGUNAAN

Pasal 14

Program BBM yang diterima oleh Penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 15

Dalam penggunaan Program BBM, peserta dilarang:

- a. menggunakan dana bantuan Program BBM selain untuk keperluan pendidikan; dan/atau
- b. mengalihkan dana bantuan Program BBM kepada pihak lain.

BAB XII
PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BBM

Pasal 16

Pemberian Program BBM dapat dihentikan apabila:

- a. Penerima telah lulus;
- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah;
- c. sedang dalam masa cuti kuliah;
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- e. tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 3,00 (tiga); dan/atau
- f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB XIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Penerima bertanggung jawab atas penggunaan Program BBM yang diterimanya serta melaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **Walikota** melalui Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Walikota dilampiri rekapitulasi penyaluran program BBM.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BBM dilakukan setiap semester.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 September 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. AHSAN SRI HARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 42/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 42 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 September 2021

**FORMULIR PENDAFTARAN
CALON PENERIMA BANTUAN BEASISWA MAHASISWA
KOTA MADIUN TAHUN 2021**

A. IDENTITAS PENDAFTAR

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT,TANGGAL LAHIR:.....
4. NO. KTP :
5. NO. KARTU KELUARGA :
6. NO. TELP/HP/WA :

Foto
Berwarna
3x4

B. IDENTITAS ORANG TUA

AYAH :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT,TANGGAL LAHIR:.....
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN :
6. NO. KTP :
7. NO. KARTU KELUARGA :
8. NO. TELP/HP/WA :

IBU :

1. NAMA :
2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
3. TEMPAT,TANGGAL LAHIR:.....
4. PEKERJAAN :
5. PENGHASILAN :
6. NO. KTP : No.
7. NO. KARTU KELUARGA : No.
8. NO. TELP/HP/WA :

WALI :

- 1. NAMA :
- 2. ALAMAT :
- RT / RW
- Kel.
- Kec.
- 3. TEMPAT, TANGGAL LAHIR:
- 4. PEKERJAAN :
- 5. PENGHASILAN :
- 6. NO. KTP :
- 7. NO. KARTU KELUARGA :
- 8. NO. Telp/HP/WA :

C. DATA AKADEMIK

- 1. ASAL SEKOLAH : SMA / SMK
- 2. ALAMAT SEKOLAH :
- 3. NAMA PTN/PTS :
- 4. NO. INDUK MAHASISWA :
- 5. TAHUN MASUK PTN/PTS :
- 6. JENJANG/STRATA : D2/D3/D4/S1 (lingkari yang sesuai)
- 7. FAKULTAS :
- 8. JURUSAN/PROGRAM STUDI :
- 9. SEMESTER :
- 10. ALAMAT KAMPUS/UNIVERSITAS: (lingkari yang sesuai)
- A. KARISIDENAN (Kota/Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo dan Pacitan)
- B. NON KARISIDENAN
- 11. NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL:
- 10. NILAI RATA-RATA UJIAN SEKOLAH:.....

MADIUN, 2021
PENDAFTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Penyidik Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

(.....)

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 42 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 September 2021

INSTRUMEN PENILAIAN PENGAJUAN BBM PENDUDUK KOTA MADIUN

No	KRITERIA	BOBOT	SKOR	B X S	KET
1	2	3	4	5	6
A.	UNSUR EKONOMI				
1.	PEKERJAAN ORANG TUA	3			
	a. Aparatur Sipil Negara		2		
	b. Pensiun		3		
	c. Karyawan Swasta		4		
	d. Pekerja Tidak Tetap/Buruh		5		
2.	PENGHASILAN ORANG TUA	4			
	a. Diatas Rp. 3.500.000,-		2		
	b. Antara Rp. 2.000.000 s.d kurang dari Rp. 3.500.000,-		3		
	c. Dibawah Rp. 2.000.000,-		4		
	d. Dibawah Rp.1.000.000,-		5		
3.	KEPEMILIKAN RUMAH	4			
	a. Rumah sendiri permanen		2		
	b. Rumah sendiri semi permanen		3		
	c. Kontrak		4		
	d. Numpang		5		
4.	TANGGUNGAN KELUARGA	4			
	a. Satu orang		2		
	b. Dua orang		3		
	c. Tiga orang		4		
	d. Lebih dari tiga orang		5		
5.	KEPEMILIKAN KENDARAAN	4			
	a. Punya Kendaraan roda empat		1		
	b. Punya kendaraan roda dua		2		
	c. Punya sepeda angin		3		
	d. Tidak memiliki kendaraan		4		

1	2	3	4	5	6
B.	UNSUR PRESTASI				
1	INDEKS PRESTASI (Bagi Mahasiswa Lama) a. Antara 2,75 s.d 3,00 b. Diatas 3,00 s.d 3,5 c. Diatas 3,5	3	1 2 3		
2.	NILAI UJIAN NASIONAL (Bagi Mahasiswa Baru) a. Rata-rata kurang dan sampai 6 b. Rata-rata diatas 6 s.d 7 c. Rata-rata diatas 7	3	1 2 3		

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Revisi Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001